

**ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
LARAS HUKUM PADA DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**ANALYSIS OF ERRORS IN THE USE OF INDONESIAN LANGUAGE IN
THE LEGAL BARREL IN THE DIRECTORY OF DECISIONS OF THE
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Aruna Asista^{1*}, Reza Adriantika Suntura²

Fakultas Hukum Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia^{1,2}

aruna.asista@ubb.ac.id¹, rezaadriantika@ubb.ac.id².

*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 5 Desember 2023 Direvisi: 8 Januari 2024 Disetujui: 19 Januari 2024	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variasi kesalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan unsur kebahasaan hukum yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, adapun metode penelitian yang dipilih ialah metode deskriptif dengan melakukan kajian secara dokumentatif atau penelitian pustaka. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber rujukan yang relevan dengan kajian melalui buku, artikel ilmiah, surat kabar, laporan penelitian, maupun dokumen hukum. Pembahasan dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan fenomena penggunaan bahasa hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dokumen-dokumen terkait. Data yang terdapat dalam penelitian ini mengacu pada penggunaan bahasa hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Pgp. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyaknya kesalahan berbahasa dalam putusan hukum yang dapat dilihat dari kesalahan fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis.
Kata kunci: <i>Kesalahan Berbahasa, Bahasa Hukum, Putusan</i>	
Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: 5 December 2023 Revised: 8 January 2024 Accepted: 19 January 2024	This research aims to describe the variations in errors that arise in the use of Indonesian with elements of legal language contained in the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses a qualitative approach with descriptive methods by conducting a documentary study or library research. Data collection in this research was carried out by extracting information from various reference sources relevant to the study through books, scientific articles, newspapers, research reports and legal documents. The author carried out the discussion in this research by analyzing matters related to the phenomenon of the use of legal language arising from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia with related documents. The data contained in this research refers to the use of legal language in the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia with decision number 111/Pdt.P/2022/PN Pgp. The results of this research show that there are still many language errors in legal decisions which can be seen from phonological, morphological, semantic and syntactic errors.
Keyword: <i>Language Errors, Legal Language, Verdicts</i>	

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia tidak terlepas dari eksistensi bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi yang digunakan sejak lama untuk melakukan penyampaian hasil pikiran dan perasaan kepada orang lain. Bahasa Indonesia khususnya merupakan bahasa dengan kekayaan ragam bahasa yang memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa bahasa eksis sebagai sarana komunikasi paling penting dalam proses kehidupan manusia terutama dalam menunjang sosialisasi antar manusia, yang memungkinkan terjadinya interaksi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. (Apriastuti, 2019). Proses berkomunikasi akan berlangsung dengan lancar bila dalam proses tersebut komponen-komponen dalam komunikasi mengandung bahasa yang mendekatkan para pihak satu dengan yang lainnya (Prayitno, 2014). Oleh karena itu, di lingkungan sosialnya manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik itu diungkapkan secara lisan maupun diejawantahkan melalui tulisan.

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi mencakup dua hal yakni ragam lisan dan ragam tulisan, sebagai ragam lisan ditunjang adanya situasi pemakaian (Sukarto, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, ragam bahasa menurut sarana ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan (Chaer, 2010). Perbedaan terpenting antara keduanya terletak pada

penggunaan tata bahasa dan ejaan yang benar dalam bahasa tulis serta penggunaannya dalam kaitannya dengan situasi, kondisi tempat dan waktu dalam bahasa lisan (Syahputra et al., 2022). Munculnya keberagaman bahasa tidak hanya disebabkan oleh heterogenitas penggunaannya, namun juga disebabkan oleh banyaknya variasi hubungan sosial yang dilakukan (Chaer & Leonie Agustina, 2004).

Banyak bahasa lisan mengandung materi yang dihasilkan oleh alat bicara, yang menggunakan fonem sebagai unsur dasarnya. Bahasa lisan merupakan jenis bahasa yang diucapkan melalui media lisan serta ditandai dengan adanya pengulangan dan jeda (Chaer, 2010). Pada jenis bahasa lisan ini, penutur dapat menggunakan suara, ekspresi wajah, gerakan tangan, atau gerak tubuh yang tinggi dan rendah atau bertekanan untuk mengungkapkan gagasan (Prayitno, 2014). Sedangkan, bahasa tulis adalah bahasa yang berbentuk tulisan yang komponen dasarnya adalah huruf. Dalam menulis, kita berurusan dengan prosedur menulis dan kosakata. Bahasa tulis bereksistensi sebagai pola bahasa kedua setelah bahasa lisan yang merupakan bahasa utama (Chaer, 2010). Kelebihan ragam bahasa tulis, antara lain berkaitan dengan penyajian informasi yang dapat dipilih sebagai sarana yang menyenangkan dan menarik, serta memiliki keterkaitan erat

dengan budaya dan kehidupan masyarakat.

Adapun kelemahan ragam bahasa tulis antara lain; (1) tidak adanya sarana yang dapat memperjelas makna seperti bahasa lisan yang mengakibatkan perlunya kesempurnaan dalam penyampaian bahasa tulisan. (2) ketidakmampuan penyajian berita secara lugas, jernih, dan jujur apabila harus mengindahkan aturan berbahasa yang cenderung minim nilai jual; dan (3) tidak mampunya memberikan pertolongan dalam kealfaan pada bahasa tulisan, hal ini mengakibatkan perlunya penyampaian bahasa tulisan secara lebih seksama (Prayitno, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik tidak sekedar ditulis menurut kaidah bahasa. Namun, dalam ragam tulis juga diperlukan kepehaman yang lebih luas agar banyak orang yang dapat memahami tulisan tersebut. Dengan kata lain, khususnya dalam ragam bahas lisan atau bahasa tulis masih banyak terdapat kesalahan berbahasa di dalamnya, khususnya ragam bahasa tulis.

Kesalahan berbahasa ragam tulis dapat menjadi gangguan dalam proses komunikasi atau penyampaian informasi. Kesalahan berbahasa merupakan peristiwa yang melekat pada seluruh aktivitas penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Orang dewasa yang fasih berbahasa, anak-anak, dan orang asing yang

sedang belajar suatu bahasa semuanya dapat melakukan kesalahan linguistik saat menggunakan bahasa tersebut (Supriani & Ida R. S, 2016).

Salah satu kendala dalam proses komunikasi adalah kurangnya kemampuan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang buruk disebabkan oleh kesalahan berbahasa, khususnya pada keterampilan menulis.

Gaya penulisan bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan resmi maupun tidak resmi. Dalam dokumen resmi seperti keputusan hukum, sangat penting untuk memperhatikan tidak hanya ejaannya, namun juga memperhatikan penggunaan kalimat yang lengkap dan teratur. Urutan dan kelengkapan kalimat serta cara penulisan paragraf membantu mengungkapkan ide dan pikiran dengan jelas. Apabila gagasan dalam suatu paragraf jelas, pembaca dapat lebih mudah memahami teks tersebut. Bahasa yang berbeda dapat dibagi ke dalam kategori tergantung pada topik pembicaraan. (Mawardi & Siti S.F, 2018).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ragam bahasa hukum juga termasuk dalam salah satu ragam keilmuan bahasa dengan menggunakan kalimat yang teratur dan lengkap serta ejaan yang memerlukan kecermatan. Beragamnya bahasa hukum dikarenakan penggunaan ejaan, ungkapan, kalimat, dan paragraf yang

terlalu panjang, sulit dipahami, dan tidak mencerminkan bahasa ilmiah, karena tidak mempunyai ciri-ciri bahasa hukum yang ilmiah. Ide dan pernyataan yang disampaikan memerlukan pemilihan kata yang jelas serta penggunaan kalimat yang tidak membingungkan atau cenderung mengandung multitafsir (Nasution & Sri Warjiyati, 2001).

Keragaman bahasa hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bahasa Indonesia hidup sebagai bahasa resmi dan juga sebagai bahasa hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan fungsi-fungsi yang diatur dalam undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam bidang hukum atau putusan hukum sering terdengar memiliki bahasanya sendiri, seakan-akan bidang hukum memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Padahal, perihal tersebut adalah bahasa Indonesia yang kaidah kalimat, ejaan, kosakata, dan tata tulisnya tidak berbeda sama sekali dari kaidah yang digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya. Bahasa yang diterapkan pada bidang tertentu seperti disebutkan bahasa hukum itu disebut laras atau *registered*.

Adaptasi berbasis bahasa tidak hanya ada pada bidang hukum dan regulasi, namun juga pada bidang lainnya (Matanggui, 2022). Bahasa Indonesia dalam bidang hukum disebut dengan bahasa hukum, maka semua bahasa diharuskan mematuhi

kaidah umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini. Berdasarkan hal tersebut, keadaan yang terjadi di masyarakat menimbulkan anggapan bahwa bahasa hukum Indonesia dianggap seolah-olah adalah bahasa yang memiliki coraknya sendiri sehingga tidak linier dengan bahasa umum yang biasa digunakan masyarakat.

Penjelasan di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam laras hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp. Alasan memilih putusan tersebut adalah masih banyaknya kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam putusan permohonan perceraian tersebut. Di mana sebuah permohonan harus dibuat berdasarkan kaidah bahasa yang sesuai serta baik agar mudah diterima dan dipahami makna dari isi permohonan yang sudah diputuskan tersebut. Dari penjelasan tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimanakah kesalahan penggunaan bahasa mencakup fonologi, sintaksis, morfologi, dan semantik dalam laras hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan berbahasa dalam

bahasa hukum Indonesia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp menggunakan unsur-unsur bahasa yang meliputi fonologi (ucapan), sintaksis dan morfologi (tata bahasa), semantik dan leksikon (makna dan kosa kata), serta wacana (gaya) (Tarigan, 1988).

Manfaat yang diharapkan melalui hasil penelitian ini ialah meningkatnya khazanah pengetahuan dan pemahaman berbahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian diharapkan juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesalahan fonologi, sintaksis, morfologi dan semantik dalam bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pemikiran kepada masyarakat hukum akan cara penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, terutama dalam konsep penulisan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kualitatif deskriptif atau penelitian kepustakaan yang bersifat dokumenter. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang dalam hal ini desain yang digunakan didasarkan pada prinsip metode deskriptif kualitatif, berupa pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara objektif. Metode penelitian kualitatif sering digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial secara lebih mendalam, termasuk pada penelitian

bidang pendidikan, manajemen, bisnis, kebijakan publik, pembangunan, maupun ilmu hukum. (Indrawan & Poppy Yaniawati, 2016).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif merupakan metode yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi lebih dalam terhadap sudut pandang subjek penelitian yang tidak dapat diungkapkan melalui angka statistik. Ketika kita mengganti subjek dengan angka statistik, sifat subjektif dari perilaku manusia hilang. Melalui metode kualitatif, penulis dapat mengenal subyeknya secara pribadi dan mengamati cara mereka membangun definisi mereka sendiri tentang dunia.

Penulis menggunakan sumber data kualitatif pada penelitian ini. Sumber data ialah asal mula data penelitian yang diperoleh. Data yang akan diteliti umumnya mengacu pada informasi dan bahasa yang tersedia di alam yang dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. (Sudaryanto, 1993). Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah Direktori utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan teknik dokumentasi yang juga akrab dikenal dengan sebutan penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau teknik catat.

Teknik tersebut merupakan salah satu dari lima jenis metode pengumpulan data, antara lain teknik sadap, teknik simak bebas libat cakap, teknik simak libat cakap, serta teknik catat, teknik rekam (Sudaryanto, 1993).

Teknik catat ini dilakukan dengan penelaahan berbagai rujukan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun beberapa dokumen hukum yang bertautan dengan permasalahan yang tengah diriset. Proses pencatatan tersebut penulis lakukan dengan mencatat segala hal yang berkaitan dengan fenomena penggunaan bahasa hukum, yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai dokumen terkait dalam buku catatan (korpus) yang telah disiapkan.

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain; (1) mengidentifikasi kesalahan rumusan hukum; (2) mengklasifikasikan bentuk-bentuk kesalahan penulisan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia; (3) menganalisis bentuk-bentuk kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada putusan perkara perceraian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, (4) menjelaskan segala bentuk kesalahan penggunaan bahasa, disertai uraian atau penjelasannya.

Penelitian kualitatif dinilai melibatkan partisipasi manusia

sebagai alatnya. Peneliti berperan sebagai pengamat terhadap sumber data yang ada, sedangkan instrumen penelitian yang tepat adalah manusia. Hal ini dikarenakan hanya manusia sebagai instrumen yang dapat menjalin hubungan dengan responden dan objek lainnya, dan hanya manusia yang dapat memahami hubungan antar realitas di lapangan. Instrumen yang dimaksud adalah saran-saran yang dapat diwujudkan dalam objek seperti angket, daftar pencocokan, skala, panduan wawancara, lembar atau panduan observasi, dan soal-soal ujian (Moleong, 2011).

Berkaitan dengan hal di atas, berikut akan disajikan pembahasan berupa analisis kesalahan berbahasa menggunakan komponen-komponen linguistic seperti fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan beberapa kesalahan penggunaan berbahasa Indonesia laras hukum Indonesia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp dengan menggunakan beberapa komponen linguistik yang mencakup fonologi, sintaksis, morfologi, dan semantik. Keputusan ini, terdapat banyak fonem, frasa, serta beberapa ketidaksesuaian kalimat dengan tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang sehausnya.

Analisis Fonologi

Bentuk kesalahan berbahasa dalam konteks fonologi yang terdapat pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, sebagai berikut.

- a. *SUILIANG*, NIK xxx, tempat tanggal lahir Balunijuk, 09 Juni 1974, jenis kelamin *Laki-laki*.

Kesalahan fonem di atas terdapat pada nama orang dan jenis kelamin. Pertama, penulisan nama orang di atas menggunakan fonem kapital secara keseluruhan. Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah EYD, yaitu penulisan fonem kapital dipakai pada fonem pertama unsur nama orang dan tidak dipakai pada penulisan fonem selanjutnya. Jadi, penulisan fonem kapital yang benar pada nama orang *SUILIANG* adalah *Suiliang*. Kedua, kesalahan penulisan fonem kapital pada jenis kelamin bukanlah suatu kata atau penama resmi. Untuk itu, fonem pernama pada jenis kelamin tersebut tetap ditulis menggunakan fonem kecil sesuai dengan penempatannya di tengah kalimat. Jadi, penulisan fonem kapital yang benar pada jenis kelamin *Laki-laki* yang terletak di tengah kalimat adalah *laki-laki*.

- b. Bahwa, perkawinan *Para Pemohon* sudah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan ketentuan *Undang-undang* yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Kesalahan fonologi yang pertama pada kalimat tersebut adalah *Para Pemohon*, yaitu bermakna

orang-orang yang mengajukan permohonan, huruf kapital yang digunakan pada kata tersebut tidak sesuai kaidah EYD karena bukan merupakan penamaan resmi. Jadi, penulisan yang benar adalah *para pemohon* karena berada di tengah kalimat. Kedua, yaitu pada kata *Undang-undang*. Kata undang-undang tersebut tidak menggunakan kapital apabila tidak disebutkan bidang atau jenis undang-undang tersebut. Penulisan *Undang-undang* pada kalimat tersebut dapat berlaku apabila letak penulisannya berada di awal kalimat. Jadi, penulisan yang benar adalah *undang-undang*.

Menetapkan, *Pengesahan Anak Pertama* yang bernama Aurelia Priscilla, jenis kelamin Perempuan(,)tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 Februari 2013, agama Khonghucu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan *Kutipan Akta kelahiran Nomor 1971-LU-22022013-0013* tertanggal 22 Februari 2013, dari perkawinan *Para Pemohon* yang telah tercatat dan sudah diterbitkan *Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-18112022-0001* di Pangalpinang pada tanggal 23 November 2022, adalah Sah menurut *Hukum*.

Terdapat banyak kesalahan dalam bidang fonologi pada kalimat di atas, yaitu beberapa kesalahan fonem kapital, pemenggalan kata, dan spasi setelah tanda baca.

Pertama, pembahasan sebelumnya sudah membahas terkait kesalahan dalam penulisan fonem kapital. Penulisan penamaan yang bukan resmi tidak perlu ditulis dengan fonem kapital, seperti *Pengesahan Anak Pertama* cukup ditulis *pengesahan anak pertama*, *Kutipan Akta kelahiran Nomor* cukup ditulis *kutipan akta kelahiran nomor*, dan *Kutipan Akta Perkawinan Nomor* cukup ditulis *kutipan akta perkawinan nomor*. Selanjutnya, kata *Sah* pada kalimat tersebut cukup ditulis *sah* karena letaknya ada di tengah kalimat dan bukan kata resmi, serta kata *Hukum* yang seharusnya ditulis *hukum* tanpa kapital karena tidak diikuti bidang atau jenis hukumnya.

Kedua, pemenggalan kata pada kata *kutipa-n* tidak sesuai dengan kaidah EYD, di mana pemenggalan kata tersebut sebaiknya dilakukan jika di tengah kata terdapat fonem konsonan atau gabungan konsonan di antara dua fonem vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum fonem konsonan itu. Jadi, pemenggalan yang benar adalah *ku-ti-pan*. Selanjutnya, yaitu kesalahan Bahasa terkait penggunaan tanda baca. Dalam kaidah EYD, setelah penulisan tanda baca pada suatu kalimat sebaiknya diikuti dengan spasi terlebih dahulu.

c. Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 1 angka 12 **Undang-undang** Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang** Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa;

Dalam kaidah bahasa Indonesia, fonem kapital biasanya digunakan pada awal kata (fonem pertama) dalam judul atau nama yang merujuk kepada entitas tertentu, seperti nama negara, institusi, organisasi, atau nama khusus lainnya. Oleh karena itu, penggunaan fonem kapital pada setiap kata dalam "Undang-undang Republik Indonesia" adalah tidak sesuai. Secara benar, yang seharusnya diawali dengan fonem kapital adalah "Republik" dan "Indonesia," karena keduanya merupakan nama yang merujuk kepada negara. Jadi, kalimat yang benar adalah "Undang-Undang Republik Indonesia".

Analisis Morfologi

Adapun bentuk kesalahan berbahasa dalam konteks morfologi yang terdapat pada penetapan

putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, sebagai berikut.

- a. Para pemohon telah melangsungkan perkawinan *dihadapan* pemuka agama Khonghucu.

Kata *dihadapan* pada kalimat tersebut tidak sesuai kaidah EYD karena kata *di* tersebut merupakan preposisi atau kata depan, seperti kada depan *di*, *ke*, dan *dari*. Sedangkan *hadapan* merupakan kata tempat. Maka, kata depan *di* harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya karena bukan gabungan kata. Jadi, penulisan kata depan yang benar menurut ejaan adalah *di hadapan*.

- b. Kutipan Akta kelahiran Nomor 1971-LU-22022013-0013 **tertanggal** 22 Februari 2013

Bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah morfem *tertanggal*. Imbuan *ter-* pada morfem *tertanggal* berarti pasif yang bermakna diberi tanggal atau dibubuhi tanggal dalam KBBI. Oleh karena itu, dalam penulisan putusan hukum sebaiknya ditulis dengan morfem yang seharusnya agar tidak menimbulkan salah tafsir. Maka, morfem *tertanggal* sebaiknya dituliskan *tanggal* saja.

- c. Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan sebagaimana terurai di atas;

Pun adalah sebuah partikel morfem yang digunakan dengan cara

yang bervariasi tergantung pada morfem- morfem yang mendahuluinya atau mengikutinya. Sedangkan morfem *apa* adalah sebuah morfem tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan nama, pengganti, atau hubungan dari sesuatu. Namun, terdapat pengecualian dalam penggunaan tanda hubung dan konjungsi. Partikel pada konjungsi dituliskan tanpa spasi. Ini hanya berlaku untuk dua belas morfem penghubung, yakni adapun, andaipun, bagaimanapun, ataupun, biarpun, kalaupun, kendatipun, sekalipun, meskipun, sungguhpun, maupun, dan walaupun. Maka, morfem *apa* harus ditulis terpisah dari partikel *pun*.

Analisis Semantik

Adapun bentuk kesalahan berbahasa dalam konteks morfologi yang terdapat pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, yaitu *pemuka Agama*, *amar*, *aquo*, dan *juncto*.

Kesalahan bahasa semantik pada kata *pemuka agama*, *amar*, dan *pertimbangan alat bukti* merupakan frasa idiomatik yang tidak bermakna sebenarnya. Frasa idiomatik adalah ungkapan bahasa yang memiliki makna khusus yang tidak dapat diartikan secara harfiah berdasarkan kata-kata individual yang membentuknya. Frasa ini sering kali digunakan dalam konteks tertentu dan dapat membingungkan orang yang tidak akrab dengan maknanya. Oleh karena itu, ketika frasa

idiomatik memiliki potensi untuk mengaburkan atau menyamarkan makna sebenarnya dari kata-kata yang digunakan.

Contoh frasa idiomatik yang sering digunakan adalah "menjalani hari-hari yang susah payah" yang tidak dapat diartikan secara harfiah untuk menggambarkan seseorang yang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Frasa ini mengandung makna khusus yang tidak dapat dipahami jika kata-kata diartikan secara harfiah. Dalam konteks yang Anda sebutkan, frasa idiomatik yang mengaburkan makna sebenarnya dari kata-kata yang digunakan sebaiknya diganti dengan kata-kata yang memiliki makna yang lebih jelas atau tidak memiliki makna kias. Hal ini akan membantu komunikasi menjadi lebih tepat dan mudah dipahami. Frasa yang dapat digunakan sebagai alternatif frasa *pemuka agama* adalah *pemimpin agama*, sedangkan frasa *amar* adalah *perintah* atau *memutuskan* karena makna dari frasa tersebut merupakan makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Hal tersebut tentu lebih mudah dipahami oleh semua orang yang membaca putusan ini.

Sementara itu, frasa pertimbangan alat bukti pada kutipan putusan "Menimbang, bahwa dari *pertimbangan alat bukti* di atas dapatlah diketahui bahwa anak para pemohon dilahirkan sebelum perkawinan para pemohon dilangsungkan secara sah menurut agama" merujuk pada evaluasi dan

analisis yang dilakukan oleh hakim atau badan hukum yang bersangkutan dalam sebuah kasus hukum terhadap semua bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan dalam sistem hukum, yang digunakan untuk menentukan fakta-fakta yang relevan dalam kasus dan akhirnya untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Selanjutnya kesalahan berbahasa pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, yaitu semantik terkait unsur serapan yaitu berupa kata-kata dalam bahasa asing seperti *aquo* dan *juncto*.

Penggunaan istilah-istilah hukum seringkali dapat mengaburkan makna kata atau frasa yang digunakan karena istilah-istilah ini memiliki arti teknis yang spesifik dalam konteks hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau kebingungan bagi orang yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum.

Penggunaan istilah-istilah hukum dengan arti teknisnya dapat mengakibatkan kebingungan dan misinterpretasi ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi orang yang berurusan dengan hukum untuk memahami makna sebenarnya dari istilah-istilah tersebut dan berkomunikasi dengan jelas kepada pihak yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum agar dapat menghindari kesalahpahaman, mengingat bahwa putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung juga

akan dibaca oleh pihak yang menerima putusan tersebut.

Hal di atas, merujuk pada kata *a quo* dalam potongan kalimat “Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara permohonan *aquo*” merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang sering digunakan dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum, *a quo* merujuk kepada waktu atau titik awal suatu peristiwa atau kasus hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini bisa diartikan sebagai *perkara* atau *tindakan hukum*. Selanjutnya, penggunaan kata asing *juncto* pada penggalan kalimat putusan MA, yaitu “...Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan...” dalam KBBI memiliki makna *berkenaan dengan*, *berkaitan dengan*, atau *bertalian dengan*.

Kutipan putusan di atas, terdapat beberapa istilah asing yang tidak sesuai dengan makna leksikalnya, bahkan tidak ada penjelasan makna dari kata-kata tersebut. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah asing tanpa penjelasan yang memadai dapat menyulitkan pemahaman bagi pembaca atau pendengar yang tidak terbiasa dengan bahasa yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam konteks hukum atau komunikasi resmi lainnya, penting untuk memberikan definisi atau penjelasan yang jelas terkait dengan istilah-

istilah asing yang digunakan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam putusan tersebut.

Analisis Sintaksis

Bentuk kesalahan berbahasa dalam konteks sintaksis yang terdapat pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, yaitu terdapat pola kalimat yang tidak terdapat subjek di dalamnya sehingga menjadi tidak jelas.

Pola kalimat tanpa subjek menurut EYD dalam bahasa Indonesia, dapat menjadi kesalahan dalam penulisan. EYD menekankan pentingnya menggunakan subjek dalam kalimat untuk menjaga kelancaran dan kejelasan komunikasi dalam penulisan formal. Kesalahan penulisan pola kalimat tanpa subjek dapat mengakibatkan kalimat menjadi tidak lengkap atau tidak jelas. Adapun kesalahan berbahasa dalam sintaksis yang terdapat pada penetapan putusan nomor 111/Pdt.P/2022/PN Pgp, sebagai berikut.

a. *Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi...*

Aspek bentuk kalimat dalam putusan di atas mengandung makna yang tidak jelas, yaitu penghilangan subjek. Penghilangan subjek membuat kalimat tidak jelas karena tidak ada informasi tentang siapa yang melakukan tindakan atau pemikiran tersebut. Kehadiran subjek

yang eksplisit dalam kalimat adalah penting untuk menjaga kejelasan dan kelancaran komunikasi dalam putusan hukum.

b. *Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan...*

Kesalahan bentuk kalimat bagian b juga sama halnya dengan dengan bagian a, yaitu mengandung makna yang tidak jelas terkait penghilangan subjek. Hal tersebut membuat kalimat tidak jelas karena tidak ada informasi tentang siapa yang melakukan tindakan atau pemikiran tersebut.

c. *Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan...*

Kesalahan bentuk kalimat bagian c juga sama halnya dengan bagian a dan b, yaitu mengandung makna yang tidak jelas terkait penghilangan subjek. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sebaiknya tambahkan subjek yang sesuai agar kalimat menjadi lebih lengkap dan dapat dipahami dengan jelas. Contohnya, "Majelis menimbang bahwa para pemohon tidak mengajukan..." atau "Pertimbangan kami bahwa para pemohon tidak mengajukan...". Dengan menambahkan subjek yang tepat, kalimat akan lebih terstruktur dan dapat menyampaikan makna dengan lebih baik.

d. *Memperhatikan, undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang ...*

Kalimat pada bagian d mengandung bentuk kesalahan yang sama dengan bagian a, b, dan c, yaitu terkait dengan kelengkapan subjek

yang tidak jelas. Dalam kalimat tersebut, terdapat frasa "Memperhatikan, undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang ..." yang tidak diikuti oleh subjek yang konkret. Penggunaan frasa tersebut tanpa subjek yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami makna kalimat, karena tidak diketahui siapa yang melakukan tindakan atau siapa yang sedang diperhatikan. Oleh sebab itu, kesalahan berbahasa bidang sintaksis pada kalimat a, b, c, dan d sebaiknya, kalimat tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan subjek yang sesuai sehingga makna kalimat menjadi lebih jelas.

Dalam putusan hukum, penting untuk mengidentifikasi subjek dengan jelas agar memastikan kejelasan dalam komunikasi hukum. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pemahaman dan pelaksanaan putusan hukum tersebut. Oleh sebab itu, dalam penulisan formal dan resmi, disarankan untuk selalu menggunakan subjek yang jelas dalam kalimat agar pesan yang disampaikan lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kesalahan dalam hal ini dapat mengganggu pemahaman dan komunikasi yang efektif.

PENUTUP

Analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam laras hukum pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan kontribusi berharga dalam perbaikan dan pemahaman hukum di Indonesia. Pertama, menganalisis sejumlah putusan yang mewakili berbagai jenis perkara hukum. Hal ini

akan membantu dalam mengidentifikasi pola kesalahan bahasa yang lebih spesifik dan kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus.

Kedua, dalam hal koreksi dan revisi panduan penulisan hukum, maka dapat menganalisis kesalahan yang paling umum dalam putusan Mahkamah Agung dan mengusulkan perbaikan pada panduan penulisan hukum yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan pengacara. Ini dapat mencakup panduan tata bahasa yang lebih jelas dan diterapkan secara konsisten. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat memperbaiki kualitas penggunaan bahasa dalam laras hukum dan meningkatkan integritas sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan teori-teori baru dalam bidang linguistik hukum dan ilmu hukum secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastuti, A. A. (2019). Bentuk, Fungsi dan Jenis Tindak Tutur dalam Komunikasi Siswa di Kelas IX Unggulan SMP PGRI 3 Denpasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 48–58. https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bahasa/article/view/2989
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. PT Renika Cipta.
- Chaer, A., & Leonie Agustina. (2004). *Sosiolinguitik Perkenalan Awal*. PT Rineka Cipta.
- Indrawan, R., & Poppy Yaniawati. (2016). *Metodologi Pnelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. PT Refika Aditama.
- Matanggui, J. H. (2022). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Edisi Revisi 2022* (Online). Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=smZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bahasa+hukum+bahasa+tulis&ots=VfqpesN3rr&sig=Jd hcperCnZ-FcuRGYtnVXWSHjk&redir_esc=y#v=onepage&q=bahasa%20hukum%20bahasa%20tulis&f=false
- Mawardi, & Siti S.F. (2018). Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Teks Qanun Aceh. Master Bahasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol.6 No.2*, 183–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.24173/mb.v6i2.11665>
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Nasution, B. J., & Sri Warjiyati. (2001). *Bahasa Indonesia Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Prayitno, J. (2014). Ragam Bahasa Lisan dan Tulisan Siswa Kelas X Jurusan Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 3 Bogor Tahun Pelajaran 2013-2014. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Budaya Daerah Serta*

Pengajarannya, Vol. 5 (1), 47–53.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/lokabasa/article/view/3156/2176>

Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Duta Wanaca University Perss.

Sukarto, K. A. (2020). Pemakaian Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah oleh Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. *Pujangga: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 6, No. 1, 1–15.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47313/pujangga.v6i1.849>

Supriani, R., & Ida R. S. (2016). Penelitian Analisis Kesalahan Berbahasa. *Jurnal Edukasi Kultura*, Vol. 3, No. 2, 67–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/kultura.v1i2.5204>

Syahputra, E., Fadlan, F., Salmada, D., & Purba, K. N. E. (2022). Perbedaan Makna Bahasa Tulis dan Bahasa Lisan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, Vol. 1, No. 3, 227–230.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2534>

Tarigan. (1988). *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. PT Renika Cipta.